



PUTUSAN

Nomor 115/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

LUTFI ADAM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:

RENY S. HAMID, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Jakarta Perum Graha Wiyan Lestari Blok C No. 4, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : IX/SKK/I/2019/GTLO, tanggal 02 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO, berkedudukan di Jalan P. Kalengkongan No. 18, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1.- **HASNI SALAMANJA, S.H.**, Kepala Seksi Penyelesaian Masalah dan Pengendalian Pertanahan-

2.-----**LUKMAN PITHER, S.IP**, Kepala Seksi Pengadaan Tanah;

3.-----**TAUFIQ H. MONOARFA**, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan P. Kalengkongan No. 18 Kota Gorontalo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK-75.71.600/III/2019, tanggal 26 Februari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. NORMA RORING, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Teladan II, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa;

"Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 115/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yang telah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : W4.TUN7/176/HK/06/IV/2019, tanggal 2 April 2019 bernama :

TOMMY SILAS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Teladan II, Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten pohuwato, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 26 Maret 2019,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 5 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. -----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 25 September 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. -----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 115/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 25 September 2019, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/G/2019/PTUN Gto., tanggal 26 Juni 2019;
5. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/G/2019/PTUN Gto. yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/G/2019/PTUN Gto. tersebut, dalam sengketa kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

"Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 115/B/2019/PTTUN Mks."



MENGADILI

I. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.3.040.000,- (Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/G/2018/PTUN Gto. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tanggal 10 Juli 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dan Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/G/2019/PTUN Gto., tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, tertanggal 19 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah dikirimkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 16 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 19 Agustus 2019;

"Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 115/B/2019/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, tanggal 12 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/G/2019/PTUN Gto., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/G/2019/PTUN Gto. tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan -n secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 26 Juni 2019, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 10 Juli 2019, sedangkan Putusan Perkara Nomor 5/G/2019/PTUN Gto. dibacakan pada tanggal 26 Juni 2019, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tersebut telah

"Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 115/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding serta kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 5/G/2019/PTUN.GTO, tanggal 26 Juni 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum/pendapat Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat II Intervensi berasal dari Almarhum Hi Adam Ali dimana Penggugat menyatakan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Hi Adam Ali sedangkan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa telah mendapatkan tanah objek sengketa dari Hibah yang diberikan oleh Sintje Roring yang sebelumnya didapat dari jual beli sehingga dengan demikian terdapat permasalahan hukum jual beli dan hibah yang berkaitan dengan keperdataan (hukum perdata) antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu, selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo* (*vide* putusan halaman 25-27);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada Bukti P-1, P-2, P-3=T-4 dan Bukti T-5 = TII.Int-2, dimana telah diperoleh fakta/fakta hukum sebagai berikut :

"Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 115/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa Alm Adam Ali mempunyai sertifikat No.90 tanggal 1 Oktober 1986 dan tidak pernah melakukan jual beli pada Sintje Roring;

-----bahwa Lutfi Adam ditetapkan sebagai salah satu Ahli Waris dari Almarhum Hi.Adam Ali dan Almarhumah Hj.Zubaidah;

-----bahwa Tony Kadullah telah menjual sebidang tanah kepada Sintje Roring dengan objek sertifikat hak milik No.90 dengan surat ukur No.490/1985 tanggal 18 Desember 1985 seluas 1380 M2 (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) seharga Rp.3000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

-----bahwa selanjutnya Sintje Roring menghibahkan tanah tersebut yaitu sertifikat hak milik No.90 dengan surat ukur No.490/1985 tanggal 18 Desember 1985 seluas 1380 M2 (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) kepada Norma Roring berdasarkan Akta Hibah No. 13 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Pembanding yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Peralihan Sertipikat Hak Milik No.90/Kelurahan Paguyaman tanggal 01 Oktober 1986, Gambar Situasi No. 490/1985 tanggal 18 Desember 1985 seluas 1380 M² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Hi.Adam Ali yang telah dialihkan, terakhir atas nama Norma Roring;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding antara lain mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm.Adam Ali., dan Penggugat tidak pernah menjual ataupun menggadaikan objek sengketa tersebut, sesuai dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor: 100/Pem-KU/II/70/20019 tertanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Camat Kota Utara, Kota Gorontalo, yang mana dalam surat tersebut menerangkan Alm.Adam Ali tidak pernah melakukan jual beli pada Alm.Sintje Roring tapi keluar PPAT Camat Kota Utara pada tahun 1988, tidak ada arsip di Kantor Camat Kota Utara;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, P-3=T-4 dan Bukti T-5 = TII.Int-2, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan pada pasal 100 huruf (e) jo pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai keabsahan jual beli dan hibah, yang mana hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum sehingga

"Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 115/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti seluruh Pertimbangan Hukum/Pendapat Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat, benar dan dapat diambil-alih sebagai pertimbangan hukum/pendapat sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mencermati pula alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu harus dikesampingkan, selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 5/G/2019/PTUN Gto., tanggal 26 Juni 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut melainkan kewenangan absolut Pengadilan diketahui oleh Hakim sehingga ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki komposisi amar putusan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

"Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 115/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 5/G/2019/PTUN Gto., tanggal 26 Juni 2019 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.040.000,- (Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. dan Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

t.t.d.

Dr.BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai / t.t.d.

DILMAR TATAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Hj. HERNAWATI, S.H., M.H.

"Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 115/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 115/B/2019/PTTUN Mks."